



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;  
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-78/PK/2020 14 Februari 2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri No.973/473/Keuda Tanggal 24 Januari 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/473/Keuda tanggal 24 Januari 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan telaahan terhadap 2(dua) berkas Raperda kabupaten Banggai tersebut, dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Raperda tentang Pajak Daerah beberapa pengaturan terkait objek dan tarifnya perlu diperbaiki terlebih dahulu, dengan pertimbangan:
    - 1) Pengecualian objek pajak restoran dengan nilai omset tidak melebihi Rp300.000 per bulan menurut pendapat kami terlalu kecil dan dikhawatirkan dapat menghambat berkembangnya usaha jasa boga yang masih tergolong kecil/mikro.
    - 2) Studio musik tidak termasuk objek pajak hiburan, dan golf sudah tidak lagi termasuk dalam objek pajak hiburan sesuai putusan MK No. 52/PUU-IX/2011.
    - 3) Abu batu, batu bata, clay/tanah liat untuk bahan semen tidak termasuk dalam objek Pajak MBLB.
    - 4) Penyediaan makanan dan minuman di dalam diskotik dan karaoke tidak serta merta menjadi objek pajak restoran. Pelayanan penyediaan makanan dan minuman dapat dikenakan apabila memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, dan Pasal 12 Raperda.
  - b. Sementara itu, Raperda tentang Retribusi Daerah juga perlu disempurnakan mengingat beberapa ketentuan objek dan tarif yang belum sesuai, antara lain:
    - 1) Tarif yang dikenakan pada jasa pelayanan kesehatan yang bersifat administratif tidak termasuk pada jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan.
    - 2) Pemakaian alat-alat laboratorium bukan merupakan Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Laboratorium termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam hal kelesuruhan laboratorium (bangunan beserta peralatan laboratorium) milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga.
    - 3) Pembelian ikan bukan merupakan Objek Retribusi Tempat Pelelangan.
    - 4) Balik nama/pemecahan IMB, perubahan fungsi bangunan atas IMB yang telah diterbitkan tidak termasuk Objek Retribusi IMB.
2. Hasil penelaahan terhadap 2 (dua) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Kabupaten Banggai untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan substansi raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perimbangan  
Keuangan  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Ria Sartika Azahari

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kabupaten Banggai	Pajak Daerah	-	√	Selesai
2	Kabupaten Banggai	Retribusi Daerah	-	√	Selesai